



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 18 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu adanya penyederhanaan birokrasi di instansi Pemerintah Daerah Kota, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon perlu disesuaikan dan diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 18

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon (Berita Daerah Cirebon Tahun 2021 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Sumber Daya Air.
- d. Bidang Bina Marga.
- e. Bidang Cipta Karya.
- f. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan membawahkan Seksi Pertanahan.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Sumber Daya Air sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan sistem penyediaan air minum, air limbah, pengelolaan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Sumber Daya Air;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Sumber Daya Air;
  - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Sumber Daya Air;
  - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Sumber Daya Air;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Sumber Daya Air;

- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Sumber Daya Air;
  - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Sumber Daya Air;
  - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Sumber Daya Air;
  - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Sumber Daya Air; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bidang Sumber Daya Air, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:
- a. Sub Koordinator Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Domestik;
  - b. Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
  - c. Sub Koordinator Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.
- (6) Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Sub Koordinator Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengelolaan air minum dan air limbah domestik;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengelolaan air minum dan air limbah domestik;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengelolaan air minum dan air limbah domestik;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan air minum dan air limbah domestik meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Daerah Kota, penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM, pembangunan, peningkatan, perluasan, perbaikan, SPAM jaringan perpipaan, pembinaan dan pengawasan terhadap tarif air minum, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha untuk kebutuhan sendiri, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh kelompok masyarakat, fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM, pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM, operasi dan pemeliharaan SPAM, pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan, perluasan dan perbaikan SPAM jaringan perpipaan, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dalam Daerah Kota, penyusunan rencana, kebijakan, strategis dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam Daerah Kota, supervisi pembangunan, penyediaan, rehabilitasi, peningkatan, perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota dan skala permukiman, pembangunan, penyediaan sub sistem pengelolaan setempat, pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik, penyediaan sarana pengangkutan dan jasa penyedotan lumpur tinja, pembangunan, penyediaan, peningkatan, perluasan, rehabilitasi, perluasan

sarana dan prasarana instalasi pengelolaan lumpur tinja;

- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan air minum dan air limbah domestik; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengelolaan sumber daya air;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengelolaan sumber daya air;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengelolaan sumber daya air;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan sumber daya air meliputi pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai, penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung, bangunan penampung air lainnya, air tanah, air baku, pengendali banjir, lahar, pengaman pantai, irigasi dan rawa, pembangunan rehabilitasi dan peningkatan bendungan, embung, penampung air lainnya, sumur air tanah untuk air baku, unit air baku, tanggul sungai, bangunan perkuatan tebing, pintu air/bendung pengendali banjir, kanal banjir, stasiun pompa banjir, polder/kolam retensi, bangunan sabo, *check dam*, *breakwater*, *seawall* dan bangunan



pengaman pantai lainnya, *Flood Forecasting and Warning Sistem* (FFWS), jaringan irigasi permukaan, bendungan irigasi, jaringan irigasi rawa, jaringan irigasi tambak, sumur jaringan irigasi air tanah serta jaringan irigasi air tanah.;

- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan sumber daya air; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

Sub Koordinator Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup operasi dan pemeliharaan sumber daya air meliputi pelaksanaan normalisasi/restorasi sungai, pembangunan infrastruktur untuk melindungi mata air, operasi dan pemeliharaan bendungan, embung dan penampung air lainnya, sumur air tanah untuk air baku, embung air baku, unit air baku, tanggul dan tebing sungai, kanal banjir, stasiun pompa banjir, polder/kolam retensi, bangunan sabo, *check dam*, breakwater/seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya, pengelolaan hidrologi dan kualitas air

wilayah sungai kewenangan Daerah Kota, pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai, evaluasi dan rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya air wilayah sungai, koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan danau, sungai dan infrastruktur untuk melindungi mata air;

- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup operasi dan pemeliharaan sumber daya air; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bidang Bina Marga sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan drainase, pembangunan serta preservasi jalan, jembatan dan drainase.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Bina Marga;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Bina Marga;
  - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Bina Marga;
  - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Bina Marga;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Bina Marga;
  - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Bina Marga;
  - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Bina Marga;
  - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Bina Marga;
  - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Bina Marga; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bidang Bina Marga, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:
- a. Sub Koordinator Sistem Drainase;
  - b. Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
  - c. Sub Koordinator Preservasi Jalan dan Jembatan.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.
- (6) Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Sub Koordinator Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup sistem drainase;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup sistem drainase;
  - c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
  - d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup sistem drainase;
  - e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup sistem drainase meliputi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, penyusunan *outline plan* pada kawasan genangan, pembangunan, peningkatan serta rehabilitasi sistem drainase perkotaan dan sistem drainase lingkungan, pembinaan teknik sistem drainase perkotaan dan sistem drainase lingkungan;
  - f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup sistem drainase; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pembangunan jalan dan jembatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pembangunan jalan dan jembatan;

- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pembangunan jalan dan jembatan;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pembangunan jalan dan jembatan meliputi pelaksanaan penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan, pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan, pembangunan jalan, jembatan, *flyover*, *underpass*, terowongan/*tunnel* serta sistem drainase perkotaan dan lingkungan, pelebaran jalan dan jembatan, rehabilitasi jalan dan jembatan, penggantian jembatan;
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pembangunan jalan dan jembatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Sub Koordinator Preservasi Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup preservasi jalan dan jembatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup preservasi jalan dan jembatan;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup preservasi jalan dan jembatan;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup preservasi jalan dan jembatan meliputi pelaksanaan

pengelolaan leger jalan, survei kondisi jalan/jembatan, pemeliharaan rutin dan berkala jalan, pemeliharaan rutin dan berkala jembatan, penanggulangan bencana/tanggap darurat, pemantauan, pengawasan teknis dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan;

- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup preservasi jalan dan jembatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

10. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bidang Cipta Karya sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan tata ruang meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan penataan bangunan kawasan strategis, penataan bangunan gedung dan lingkungannya dan bina konstruksi.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang cipta karya;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Cipta Karya;
  - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Cipta Karya;
  - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Cipta Karya;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Cipta Karya;
  - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Cipta Karya;
  - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Cipta Karya;
  - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Cipta Karya;
  - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Cipta Karya; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bidang Cipta Karya, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:
- a. Sub Koordinator Penataan Bangunan Kawasan Strategis;
  - b. Sub Koordinator Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya; dan
  - c. Sub Koordinator Bina Konstruksi.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.
- (6) Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Sub Koordinator Penataan Bangunan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup penataan bangunan kawasan strategis;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup penataan bangunan kawasan strategis;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup penataan bangunan kawasan strategis;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup penataan bangunan kawasan strategis meliputi pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis di Daerah Kota, pembangunan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis Daerah Kota;
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup penataan bangunan kawasan strategis; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Sub Koordinator Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup penataan bangunan gedung dan lingkungannya;



- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup penataan bangunan gedung dan lingkungannya;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup penataan bangunan gedung dan lingkungannya;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup penataan bangunan gedung dan lingkungannya meliputi pelaksanaan penyelenggaraan pengkajian penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SFL), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) pendataan bangunan gedung serta implementasi SIMBG, perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung, penyusunan regulasi terkait bangunan gedung, bantuan teknis pembangunan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara Daerah Kota, identifikasi, penetapan, penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan milik Pemerintah Daerah Kota, bantuan teknis bagi masyarakat pemilik bangunan gedung cagar budaya yang ditetapkan tingkat Daerah Kota, pemberian kompensasi, insentif dan disinsentif kepada pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan cagar budaya Daerah Kota, penilikan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung oleh penilik bangunan, pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) bangunan gedung negara, pemeriksaan kelaikan fungsi rumah tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka penerbitan sertifikat laik fungsi, rehabilitasi, renovasi dan ubahsui bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah Kota, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung Daerah Kota, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya, penyusunan rencana kebijakan strategis dan teknis sistem penataan

bangunan dan lingkungan, supervisi penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan, penataan, pemeliharaan, pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungannya, pembangunan sistem dan pengelolaan persampahan, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS, penyediaan sarana persampahan, pembinaan teknik pengelolaan infrastruktur persampahan, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyediaan sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS;

- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup penataan bangunan gedung dan lingkungannya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

13. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Sub Koordinator Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf c, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup bina konstruksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup bina konstruksi;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup bina konstruksi;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup bina konstruksi meliputi penyelenggaraan penyiapan *Training Need Assessment* (TNA) pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyiapan instruktur/asesor/ penyelenggara pelatihan, penyiapan SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi, fasilitasi sertifikasi tenaga terampil

konstruksi, pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi, pemantauan dan evaluasi kegiatan kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi, pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi, penyediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi, penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI), penyusunan data dan informasi proyek bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dapat dilaksanakan dengan skema KPDBU, potensi risiko investasi infrastruktur, tenaga kerja dan badan usaha, ketersediaan/penggunaan material dan peralatan, profil pekerjaan konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kecelakaan kerja proyek konstruksi, kegagalan bangunan/konstruksi, penyusunan peraturan di Daerah Kota dan SOP terkait penyelenggaraan IUJK Nasional di Daerah Kota, dukungan/fasilitasi penyelenggaraan penerbitan rekomendasi teknis IUJK Nasional, pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi, lembaga sertifikasi badan usaha pemantauan dan evaluasi terkait IUJK Nasional, pemantauan dan evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan, penyusunan SOP/pedoman, bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;

- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup bina konstruksi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

14. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pengaturan dan pembinaan tata ruang, pengendalian dan penertiban tata ruang serta pertanahan.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang penataan ruang dan pertanahan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas bidang penataan ruang dan pertanahan;
  - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas bidang penataan ruang dan pertanahan;
  - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang penataan ruang dan pertanahan;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang penataan ruang dan pertanahan;
  - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang penataan ruang dan pertanahan;
  - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas bidang penataan ruang dan pertanahan;
  - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang penataan ruang dan pertanahan;

- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang penataan ruang dan pertanahan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, membawahkan Seksi Pertanahan.

(5) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang; dan
- b. Sub Koordinator Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang.

(6) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

(7) Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

15. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

Sub Koordinator Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf a, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengaturan dan pembinaan tata ruang;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengaturan dan pembinaan tata ruang;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengaturan dan pembinaan tata ruang;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengaturan dan pembinaan tata ruang meliputi pelaksanaan persetujuan substansi, konsultasi evaluasi dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) serta sosialisasi kebijakan dan peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengaturan dan pembinaan tata ruang; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

16. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Sub Koordinator Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf b, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengendalian dan penertiban tata ruang;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengendalian dan penertiban tata ruang;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengendalian dan penertiban tata ruang;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengendalian dan penertiban tata ruang meliputi pelaksanaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah, sistem informasi penataan ruang, pemberian insentif dan disinsentif bidang

penataan ruang, penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang serta operasionalisasi tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang penataan ruang;

- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengendalian dan penertiban tata ruang; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

17. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan sesuai Peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada pejabat penilai.
- (4) Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerjanya.
- (5) Tugas, jenis dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Di antara ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 31A, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 31A

- (1) Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam Sub Koordinator.
- (2) Pimpinan unit kerja memberikan penugasan kepada Pejabat fungsional dan Pelaksana, dan dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari lintas unit kerja.
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam Sub Koordinator dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis Jabatan.
- (4) Bentuk penugasan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana terdiri atas:
  - a. penunjukan; dan/atau
  - b. pengajuan sukarela.
- (5) Penunjukan dilakukan melalui mekanisme pengajuan permohonan kepada Pejabat Penilai Kerja.
- (6) Permohonan penugasan dalam bentuk penunjukan lintas unit organisasi meliputi:
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang dibutuhkan;
  - c. ekspektasi yang diharapkan; dan
  - d. durasi pelibatan.
- (7) Permohonan pengajuan sukarela disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja yang dituju dengan persetujuan atasan langsung yang bersangkutan.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 28 Desember 2021

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 29 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 89


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH.  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 86 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG  
KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA CIREBON



WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY DJUNAEDI, SH., MH.

Pembina Tk.1 (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002

